



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/012/DPMPTSP/PAUD/IV/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2245).


Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor : 719/421.9/DISDIK Tanggal 21 April 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KB NAS'YIAH TIRTA SARI** DI DESA TIRTA SARI KECAMATAN TOILI.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB NASYI'AH TIRTA SARI**
 2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 3. Alamat : Desa Tirta Sari Kecamatan Toili
 4. Pengelola : **KIKI ZAKIAH, S.Pd**
 5. Yayasan/Penyelenggara: Aisyiyah Bustanul Atfal
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mintaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **30 April 2024** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 30 April 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI


SUMITRO BALAHANTI, S.Sos
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670509 199402 1 002



**PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH
KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI**

Sekretariat Jl.KH.Ahmad Dahlan No.Q34 Tirta Jaya, Kode Pos 94763

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN NASYI'AH TIRTASARI

Nomor : 004/PCA/D-KB/IV/2009

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN NASYI'AH TIRTASARI

Adalah milik persyarikatan 'Aisyiyah yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah :

Ranting : Tirtasari
Cabang : Toili
Kabupaten : Banggai
Wilayah : Sulawesi Tengah

Didirikan pada tanggal : 26 Jumadil Akhir 1430 H dan telah terdaftar pada Pimpinan 'Aisyiyah
20 Juni 2009 M

Pusat Nomor : -
Wilayah Nomor : -
Daerah Nomor :
Cabang Nomor : 004/PCA/D-KB/IV/2009

Akta ini diberikan berdasarkan atas hasrat dari masyarakat setempat dan usulan Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Tirtasari Nomor : 005/PRA/D-KB/VI/2009 Tanggal 05 Juni 2009 dan berlaku sebagai pengukuhan (Akte) Pendirian **Kelompok Bermain Nasyi'ah Tirtasari** sesuai kaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Tirtasari
Pada Tanggal : 26 Jumadil Akhir 1430 H
20 Juni 2009 M


Ketua : NUNUNG SUNINGSIH, S.Pd, MM
NBM. 846961
Sekretaris : MASTANTRI LAGUNI, S.Pd.SD
NBM.

Tembusan :

1. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banggai di Luwuk
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banggai di Luwuk